PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Biro
3. Kepala Cabang Dinas/UPT

di-
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

S U R A T E D A R A N
Nomor : 44 Tahun 2026

T E N T A N G

PENGETATAN PENGENDALIAN DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH PADA APBD PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

Menindaklanjuti hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah yang akan berdampak pada likuiditas kas daerah serta menjaga efisiensi keuangan daerah, perlu dilakukan pengetatan dan pengendalian belanja daerah pada seluruh Perangkat Daerah (PD). Sehubungan dengan itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menjamin agar Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu diambil langkah-langkah strategis untuk pengendalian belanja pada Perangkat Daerah sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengendalian ketat dan efisien terhadap belanja operasi seperti :
 a. Membatasi frekuensi dan jumlah peserta Perjalanan Dinas baik dalam maupun luar daerah dengan mengutamakan penggunaan teknologi informasi. Dalam hal terdapat kegiatan perjalanan dinas bersifat wajib dan tidak dapat ditunda yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Esselon II, III, IV dan staf harus mendapatkan persetujuan pimpinan dengan surat tugas ditandatangani oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 b. Mengoptimalkan pelaksanaan rapat di dalam kantor dan membatasi pelaksanaan kegiatan di luar kantor (hotel dan resort), serta merasionalisasi penyediaan konsumsi makan dan minum secara wajar dan tidak berlebihan; dan
 c. Mengendalikan belanja alat tulis kantor dan operasional kantor secara hemat, mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi dan email untuk korespondensi (paperless) serta melakukan penghematan penggunaan listrik, air dan telepon.
3. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengendalian terhadap belanja modal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 a. Belanja Modal yang belum mengikat kontrak (tahap lelang/prakualifikasi) wajib dievaluasi kembali oleh Pengguna Anggaran bersama TAPD; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Menunda pelaksanaan Belanja Modal berupa pembelian kendaraan dinas baru yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik, rehabilitasi gedung kantor non-pelayanan publik, serta pengadaan mebel atau peralatan kantor baru.

4. Pengendalian Kas dan Penjadwalan Penerbitan SPM perangkat daerah dengan memperhatikan:
 a. Penerbitan SPM oleh PA/KPA wajib menyesuaikan dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan dan ketersediaan/realisasi penerimaan kas pada BUD (Bendahara Umum Daerah);
 b. Batas maksimal pencairan UP/GU disesuaikan dan diperketat. Untuk sementara tidak mengajukan pertanggungjawaban GU untuk pengeluaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas pengetatan; dan
 c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini bertindak selaku BUD melakukan pembayaran SPP/SPM Perangkat Daerah berdasarkan urutan prioritas ketersediaan dana riil pada rekening/pos penerimaan yang ada pada kas daerah. Apabila penerimaan PAD/Dana Transfer Umum Daerah belum mencapai target penerimaan harian yang mencukupi untuk menutupi nilai tagihan tersebut, maka SP2D belum dapat diterbitkan untuk sementara waktu.
5. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan kredibel.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan good governance, kami menghimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui scan QR Code. Surat/Dokumen dinyatakan asli jika hasil scan QR Code dapat menunjukkan lama https://srikandi.arsip.go.id/result dan https://qr1.me-qr.com/mobile/pdf. Kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas pelayanan yang diberikan. Untuk layanan informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijangkau melalui aplikasi Berani Samporoa.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Oktober 2026
a.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SEKRETARIS DAERAH

NOVALINA

Tembusan:
1. Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).